



**UNIVERSITAS MADURA**  
Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231,  
325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan  
web : [www.unira.ac.id](http://www.unira.ac.id), email : [info@unira.ac.id](mailto:info@unira.ac.id)

KODE

BPM-UNIRA/SM-II.03/02/23

DOKUMEN  
STANDAR  
MUTU

**STANDAR SPMI**  
**UNIVERSITAS MADURA**  
**(UNIRA)**

TANGGAL  
DIKELUARKAN

25 September 2023

Revisi 2

30 September 2023




# STANDAR PROSES PENELITIAN

**UNIVERSITAS MADURA**  
**2023**

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.03/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 7

# STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	



	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM- II.03/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 7

1	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p><b>Visi</b></p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan.</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis.</li> <li>5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional.</li> <li>6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat.</li> </ol>
---	-----------------------------	---

		<p>3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>6. Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
2	Rasional Standar Penilaian Penelitian	<p>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas Madura dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.</p>
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar penilaian penelitian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor melalui Wakil Rektor 1</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Reviewer</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> </ol>



		6. Dosen
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>2. Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>4. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan poin 3, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</li> <li>2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.</li> <li>4. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu,</li> </ol>



		<p>keselamatan kerja dan etika penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM.</li> <li>7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.</li> <li>8. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.</li> <li>9. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.</li> <li>10. Peneliti dan Ketua LPPM menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.</li> <li>11. LPPM meminta laporan kemajuan pada tiap bulam Oktober setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.</li> <li>12. Setiap peneliti wajib melaporkan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan.</li> </ol>
6	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar penilaian penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar proses penelitian.</li> <li>2. Berdasarkan standar proses penelitian, Rektor menetapkan Pedoman Penelitian yang didalamnya mengatur tata laksana perencanaan, proses dan pelaporan hasil penelitian.</li> <li>3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Pedoman Penelitian yang di dalamnya terdapat Standar Proses Penelitian dan tata laksana perencanaan, proses dan pelaporan hasil penelitian.</li> <li>4. LPPM mengadakan pelatihan/workshp tentang kegiatan penelitian bagi dosen Universitas Madura.</li> <li>5. LPPM merekrut dan melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi</li> </ol>



		<p>proposal, seminar proposal, sampai seminar hasil penelitian.</p> <p>6. LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.</p> <p>7. LPPM memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.</p> <p>8. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian.</p> <p>9. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian.</p> <p>10. LPPM memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.</p>	
7	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <p>1. LPPM harus memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.</p>	<p><b>Kriteria Ketercapaian</b></p> <p>1. Memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek, yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.</p>



		2. LPPM harus memiliki proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	2. Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
		<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		LPPM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% kegiatan penelitian dilengkapi dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.
8	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar proses penelitian adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian Universitas Madura</li> <li>2. Renstra Penelitian Universitas Madura Tahun 2021/2022-2024/2025</li> </ol>	
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permenritekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019.</li> </ol>	

